



PUTUSAN

Nomor 257/Pid.B/2017/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JUNIOR F MUHAMMAD AMIN Bin O**
PANJAITAN Als GOBAL

Tempat lahir : Kisaran
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 09 Juni 1977
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Lingkungan Darussalam Desa Sungai Pagar
Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 25 Mei 2017;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2017 sampai dengan tanggal 06 Juni 2017;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Juni 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 11 Juli 2017;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal 09 September 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.B/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 257/ Pen.Pid/2017/ PN.Bkn tanggal 12 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pen.Pid/2017/PN.Bkn tanggal 12 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JUNIOR F MUHAMMAD**

AMIN Bin O PANJAITAN Als GOBAL bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP sesuai dengan dakwaan Kami.

2. Menjatuhkan Terdakwa **JUNIOR F MUHAMMAD**

AMIN Bin O PANJAITAN Als GOBAL dikurangi selama pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) set kartu domino yang sudah dipakai merk Kabuki
- 7 (tujuh) set kartu domino yang belum dipakai merk Kabuki
- Uang tunai sejumlah Rp. 510.000.- (lima ratus sepuluh ribu rupiah)

dipergunakan untuk perkara lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000.- (dua ribu mpiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **JUNIOR F MUHAMMAD AMIN Bin O PANJAITAN Als GOBAL**, pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 sekira jam 00.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2017, bertempat di sebuah rumah di Jalan Raya Kampar Kiri Hilir KM 31 Kelurahan Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili *Dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau tata cara dalam hal memakai kesempatan itu* Perbuatan para Terdakawa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekira jam 22.30 WIB Saksi Nanang Saputra Bin Rame, Saksi Suparjo Ginting, Saksi Agus Setiawan Bin Riyanto, dan Saksi, Andika Bin Syahbudin (kesemua saksi dituntut dalm berkas perkara terpisah) datang kesebuah rumah di Jalan Raya Kampar Kiri Hilir KM 31 Kelurahan Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar untuk main permainan Kiyu-kiyu menggunakan kartu kabuki dengan taruhan uang, setelah sampai Terdakwa mengeluarkan kartu kabuki yang telah saksi beli di pasar Sungai Pagar yang digunakan untuk permainan kiyu-kiyu, bahwa sebelum kartu dikocok masing-masing pemain memasang uang taruhan sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) dan diletakkan ditengah kemudian saksi-

halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang ikut main duduk melingkar selanjutnya kartu kabuki di kocok oleh salah seorang terdakwa dan kemudian dibagi kepada masing-masing pemain kemudian kartu kabuki dikocok dan dibagikan kepada setiap pemain sebanyak dua kartu, apabila salah satu pemain yang mendapat kartu paling tinggi maka ia berhak mengambil Rp. 15.000.- (lima belas ribu) dari uang awal, selanjutnya kartu ketiga dibagikan kembali dan para pemain memasang taruhan sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) setelah kartu ketiga diterima masing-masing pemain melakukan penawaran harga taruhan, yang mana harga taruhan untuk kartu yang keempat memasang uang taruhan tertinggi sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). kalau pemain yang mau ikut memasang taruhan bisa menerima kartu yang keempat sedangkan pemain yang tidak ikut memasang tidak dapat kartu keempat dan tidak dapat melanjutkan permainan, jika salah satu pemain mendapatkan angka paling tinggi yaitu 9 (sembilan) dinyatakan sebagai pemenang dan berhak untuk mendapatkan uang taruhan dan begitu seterusnya;

Bahwa dalam setiap putaran permainan kiyu-kiyu yang dimainkan Saksi Nanang Saputra Bin Rame, Saksi Suparjo Ginting, Saksi Agus Setiawan Bin Riyanto, dan Saksi, Andika Bin Syahbudin, Terdakwa Junior F. Muhammad Bin O Panjaitan Alias Gobal mendapatkan bagian Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) untuk upah sebagai marka/ ceker yang disebut uang tong;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi;

Bahwa Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa **JUNIOR F MUHAMMAD AMIN Bin O PANJAITAN Als GOBAL** pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 sekira jam 00.15 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2017, bertempat di sebuah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah di Jalan Raya Kampar Kiri Hilir KM 31 Kelurahan Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili *dengan sengaja membantu melakukan kejahatan tanpa izin dari pejabat yang berwenang ikut serta dalam permainan judi yang dilakukan di jalan umum atau pinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak* Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekira jam 22.30 WIB Terdakwa dan Saksi Nanang Saputra Bin Rame, Saksi Suparjo Ginting, Saksi Agus Setiawan Bin Riyanto, dan Saksi, Andika Bin Syahbudin (kesemua saksi dituntut dalm berkas perkara terpisah) datang kesebuah rumah di Jalan Raya Kampar Kiri Hilir KM 31 Kelurahan Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar untuk main permainan Kiyu-kiyu menggunakan kartu kabuki dengan taruhan uang, setelah sampai Terdakwa mengeluarkan kartu kabuki yang telah Terdakwa beli di pasar Sungai Pagar yang digunakan untuk permainan kiyu-kiyu, bahwa sebelum kartu dikocok masing-masing pemain memasang uang taruhan sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) dan diletakkan ditengah kemudian para pemain duduk melingkar selanjutnya kartu kabuki di kocok oleh salah seorang pemain dan kemdian dibagi kepada masing-masing pemain kemudian kartu kabuki dikocok dan dibagikan kepada setiap pemain sebanyak dua kartu, apabila salah satu pemain yang mendapat kartu paling tinggi maka ia berhak mengambil Rp. 15.000.- (lima belas ribu) dari uang awal, selanjutnya kartu ketiga dibagikan kembali dan para pemain memasang taruhan sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) setelah kartu ketiga diterima masing-masing pemain melakukan penawaran harga taruhan, yang mana harga taruhan untuk kartu yang keempat pemasang uang taruhan tertinggi sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). kalau pemain yang mau ikut memasang taruhan bisa menerima kartu yang keempat sedangkan pemain

halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.B/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak ikut memasang tidak dapat kartu keempat dan tidak dapat melanjutkan permainan, jika salah satu pemain mendapatkan angka paling tinggi yaitu 9 (sembilan) dinyatakan sebagai pemenang dan berhak untuk mendapatkan uang taruhan dan begitu seterusnya;

Bahwa dalam setiap putaran permainan kiyu-kiyu yang dimainkan Saksi Nanang Saputra Bin Rame, Saksi Suparjo Ginting, Saksi Agus Setiawan Bin Riyanto, dan Saksi, Andika Bin Syahbudin Terdakwa mendapatkan bagian Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) untuk upah sebagai marka/ ceker yang disebut uang tong;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk membantu melakukan permainan judi jenis kiyu-kiyu menggunakan kartu domino kabuki;

Bahwa Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 (bis) Ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANDI AZHARI AIS ANDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Para tanggal 24 Mei 2017 dari masyarakat bahwa ada sekelompok orang sedang berjudi bertempat di sebuah warung di jalan Raya Kampar Kiri Hilir KM 31 Kelurahan Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan saksi langsung kelokasi perjudian, setelah sampai saksi melihat ada 5 (lima) orang sedang duduk memainkan permainan kartu domino kabuki.
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi melakukan pengrebean dan penangkapan terhadap Terdakwa dan barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 510.000.- (lima ratus sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) set kartu domino yang sudah dipakai merk Kabuki 7 (tujuh) set kartu domino yang belum digunakan;
- Bahwa lokasi perjudian berada di warung di jalan Raya Kampar Kiri Hilir KM 31 Kelurahan Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar warung tersebut dapat dimasuki oleh masyarakat umum
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk ikut serta dalam permainan judi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **ZALDEMAS PENDRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Para tanggal 24 Mei 2017 dari masyarakat bahwa ada sekelompok orang sedang berjudi bertempat di sebuah warung di jalan Raya Kampar Kiri Hilir KM 31 Kelurahan Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan saksi langsung kelokasi perjudian, setelah sampai saksi melihat ada 5 (lima) orang sedang duduk memainkan permainan kartu domino kabuki.

halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi melakukan pengrebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 510.000.- (lima ratus sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) set kartu domino yang sudah dipakai merk Kabuki 7 (tujuh) set kartu domino yang belum digunakan;
- Bahwa lokasi perjudian berada di warung di jalan Raya Kampar Kiri Hilir KM 31 Kelurahan Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar warung tersebut dapat dimasuki oleh masyarakat umum
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk ikut serta dalam permainan judi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekira jam 22.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh saksi Nanang Saputra Bin Rame untuk datang ke sebuah warung di pinggir jalan Raya Kampar Kiri Hilir di Kelurahan Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar untuk main permainan kiyu-kiyu menggunakan kartu kabuki dengan taruhan uang;
- Bahwa setelah sampai Terdakwa melihat Saksi Nanang Saputra Bin Rame, sdr. Suparja Ginting, Sdr. Agus Setiawan Bin Riyanto, dan sdr.Andika Bin Syahbudin dan kemudian membeli kartu domino merk kabuki yang digunakan untuk permainan kiyu-kiyu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara permainan judi kiyu- kiyu menggunakan kartu damino kabuki adalah masing-masing pemain memasang uang sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) dan diletakkan ditengah kemudian para Terdakwa duduk melingkar selanjutnya kartu kabuki di kocok dan kemdian dibagi kepada masing-masing pemain kemudian kartu kabuki dikocok dan dibagikan kepada setiap pemain sebanyak dua kartu, apabila salah satu pemain yang mendapat kartu paling tinggi maka ketiga dibagikan kembali dan para pemain memasang taruhan sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) setelah kartu ketiga diterima masing-masing pemain melakukan penawaran harga taruhan, yang mana harga taruhan untuk kartu yang keempat pemasang uang taruhan tertinggi sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kalau pemain yang mau ikut memasang taruhan bisa menerima kartu yang keempat sedangkan pemain yang tidak ikut memasang tidak dapat kartu keempat dan tidak dapat melanjutkan permainan, jika salah satu pemain mendapatkan angka paling tinggi taruhan dan begitu seterusnya;
- Bahwa dalam setiap putaran permainan kiyu-kiyu yang dimainkan saksi Nanang Andika Bin Syahbudin, Terdakwa mendapatkan bagian Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) untuk upah sebagai marka/ ceker yang disebut uang tong
- Bahwa Terdakwa juga menyediakan air minum, rokok dan makanan ringan pada saat saksi Nanang Saputra Bin Rame, saksi Suparjo Ginting, saksi Agus Setiawan Bin Riyanto, dan saksi, Andika Bin Syahbudin sedang main judi kiyu-kiyu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge) di persidangan;

halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.B/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) set kartu domino yang sudah dipakai merk Kabuki
- 7 (tujuh) set kartu domino yang belum dipakai merk Kabuki
- Uang tunai sejumlah Rp. 510.000.- (lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekira jam 22.30 Wib Saksi Nanang Saputra Bin Rame, Saksi Suparjo Ginting, Saksi Agus Setiawan Bin Riyanto, dan Saksi, Andika Bin Syahbudin (kesemua saksi dituntut dalm berkas perkara terpisah) datang kesebuah rumah di Jalan Raya Kampar Kiri Hilir KM 31 Kelurahan Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar untuk main permainan Kiyu-kiyu menggunakan kartu kabuki dengan taruhan uang;
- Bahwa setelah sampai Terdakwa mengeluarkan kartu kabuki yang telah saksi beli di pasar Sungai Pagar yang digunakan untuk permainan kiyu-kiyu, bahwa sebelum kartu dikocok masing-masing pemain memasang uang taruhan sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) dan diletakkan ditengah kemudian saksi-saksi yang ikut main duduk melingkar selanjutnya kartu kabuki di kocok oleh salah seorang terdakwa dan kemdian dibagi kepada masing-masing pemain kemudian kartu kabuki dikocok dan dibagikan kepada setiap pemain sebanyak dua kartu, apabila salah satu pemain yang mendapat kartu paling tinggi maka ia berhak mengambil Rp. 15.000.- (lima belas ribu) dari uang awal, selanjutnya kartu ketiga dibagikan kembali dan para pemain memasang taruhan sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu ketiga diterima masing-masing pemain melakukan penawaran harga taruhan, yang mana harga taruhan untuk kartu yang keempat memasang uang taruhan tertinggi sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). kalau pemain yang mau ikut memasang taruhan bisa menerima kartu yang keempat sedangkan pemain yang tidak ikut memasang tidak dapat kartu keempat dan tidak dapat melanjutkan permainan, jika salah satu pemain mendapatkan angka paling tinggi yaitu 9 (sembilan) dinyatakan sebagai pemenang dan berhak untuk mendapatkan uang taruhan dan begitu seterusnya;

- Bahwa dalam setiap putaran permainan kiyu-kiyu yang dimainkan Saksi Nanang Saputra Bin Rame, Saksi Suparjo Ginting, Saksi Agus Setiawan Bin Riyanto, dan Saksi, Andika Bin Syahbudin, Terdakwa Junior F. Muhammad Bin O Panjaitan Alias Gobal mendapatkan bagian Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) untuk upah sebagai marka/ ceker yang disebut uang tong;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.B/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan judi itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **JUNIOR F MUHAMMAD AMIN Bin O PANJAITAN Als GOBAL** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan judi itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*main judi*” yaitu merujuk pada ketentuan Pasal 303 Ayat (3) KUHP, yang menjelaskan bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekira jam 22.30 Wib Saksi Nanang Saputra Bin Rame, Saksi Suparjo Ginting, Saksi Agus Setiawan Bin Riyanto, dan Saksi, Andika Bin Syahbudin (kesemua saksi dituntut dalm berkas perkara terpisah) datang kesebuah rumah di Jalan Raya Kampar Kiri Hilir KM 31 Kelurahan Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar untuk main permainan Kiyu-kiyu menggunakan kartu kabuki dengan taruhan uang;

Menimbang, bahwa setelah sampai Terdakwa mengeluarkan kartu kabuki yang telah saksi beli di pasar Sungai Pagar yang digunakan untuk permainan kiyu-kiyu, bahwa sebelum kartu dikocok masing-masing pemain memasang uang taruhan sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) dan diletakkan ditengah kemudian saksi-saksi yang ikut main duduk melingkar selanjutnya kartu kabuki di kocok oleh salah seorang terdakwa dan kemdian dibagi kepada masing-masing pemain kemudian kartu kabuki dikocok dan dibagikan kepada setiap pemain sebanyak dua kartu, apabila salah satu pemain yang mendapat kartu paling tinggi maka ia berhak mengambil Rp. 15.000.- (lima belas ribu) dari uang awal, selanjutnya kartu ketiga dibagikan kembali dan para pemain memasang taruhan sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) setelah kartu ketiga diterima masing-masing pemain melakukan penawaran harga taruhan, yang mana harga taruhan untuk kartu yang keempat pemasang uang taruhan tertinggi sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah). kalau pemain yang mau ikut memasang taruhan bisa menerima kartu yang keempat sedangkan pemain

halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak ikut memasang tidak dapat kartu keempat dan tidak dapat melanjutkan permainan, jika salah satu pemain mendapatkan angka paling tinggi yaitu 9 (sembilan) dinyatakan sebagai pemenang dan berhak untuk mendapatkan uang taruhan dan begitu seterusnya;

Menimbang, bahwa dalam setiap putaran permainan kiyu-kiyu yang dimainkan Saksi Nanang Saputra Bin Rame, Saksi Suparjo Ginting, Saksi Agus Setiawan Bin Riyanto, dan Saksi, Andika Bin Syahbudin, Terdakwa Junior F. Muhammad Bin O Panjaitan Alias Gobal mendapatkan bagian Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) untuk upah sebagai marka/ ceker yang disebut uang tong;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk melepaskannya, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap tetap ditahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) set kartu domino yang sudah dipakai merk Kabuki dan 7 (tujuh) set kartu domino yang belum dipakai merk Kabuki dan Uang tunai sejumlah Rp. 510.000.- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.B/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **JUNIOR F.MUHAMMAD AMIN Bin O PANJAITAN Als GOBAL**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu biarpun tidak diadakan suatu tata cara dalam hal memakai kesempatan itu**”, sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) set kartu domino yang sudah dipakai merk Kabuki
 - 7 (tujuh) set kartu domino yang belum dipakai merk Kabuki
 - Uang tunai sejumlah Rp. 510.000 (lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Dipergunakan dalam perkara lain.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biar perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN** tanggal **17 JULI 2017** oleh kami : **NURAFRIANI PUTRI,S.H** sebagai Hakim Ketua, **IRA ROSALIN,S.H,M.H.** dan **FERDIAN PERMADI,S.H,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **18 JULI 2017**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **WAHYUDI PUTRA ZAINAL,S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri oleh **EKA MULIA PUTRA,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



IRA ROSALIN,S.H.M.H.

NURAFRIANI PUTRI,S.H.

FERDIAN PERMADI,S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

WAHYUDI PUTRA ZAINAL,S.H

halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)